



PUTUSAN

Nomor 4408/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum., Advokat, beralamat di Ruko "The-run Speed" Barisan RT 01 RW 01 Arjowilangun, Kec: Kalipare, Kab: Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor : 2096/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4408/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan Agama) Kabupaten Malang pada hari kamis tanggal 07 Juli 2005 M, atau bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1426 H Akte Nikah No: **356/07/VII/2005**;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 (satu) antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai legal standing dalam perkara gugatan cerai ini ;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Kalipare, selanjutnya membuat rumah sendiri di Kabupaten Malang dalam keadaan baik dan rukun (ba'da dukul) dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;

5. bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana rumah tangga pada umumnya karena ekonomi yang tidak tercukupi dari Tergugat pada sekitar mei tahun 2012 bekerja di Hongkong pada mei 2014 pulang cuti selama kurang lebih 14 (empat belas) hari masih rukun dengan Tergugat;

6. bahwa setelah masa cuti habis Penggugat berangkat bekeja lagi luar negeri akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena disebabkan hal-hal sebagai berikut;

5.1. Tergugat mulai mempunyai kebiasaan minum-minuman keras yang memabukan dilakukan dengan ramai-ramai di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama ;

5.2. Tergugat diam-diam mempunyai hubungan dengan wanita lain ;

7. bahwa selanjutnya pada agustus 2018 Penggugat pulang cuti akan tetapi sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat selanjutnya pada tanggal 12 Agustus Tergugat menemui Penggugat intinya supaya Penggugat

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat akan tetapi berat bagi Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat;

8. bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri dan rukun lagi lahir dan batin selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

9. bahwa orang tua Penggugat sudah memberikan saran dengan harapan rumah tangga dapat diperbaiki kembali akan tetapi sulit bagi Penggugat untuk mencapai kembali tujuan utama perkawinan yang utuh dan harmonis *sakinah mawadah dan waromah* sudah tidak terwujud lagi sehingga untuk mempertegas status perkawinan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang **cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **(TERGUGAT)** Kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dalam persidangan, karena sejak Penggugat dan Tergugat mengikuti persidangan tanggal 18 Oktober 2018 dan dilanjutkan dengan mediasi, setelah itu Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/07/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering kali;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 penggugat dan tergugat pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2014

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat sering kali;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 penggugat dan tergugat pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan Agama) Kabupaten Malang pada hari kamis tanggal 07 Juli 2005 M, atau bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1426 H Akte Nikah No: **356/07/VII/2005**;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 (satu) antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai legal standing dalam perkara gugatan cerai ini ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Kalipare, selanjutnya membuat rumah sendiri di Dusun Kaliase RT 09 RW 02, Desa Kalipare, Kabupaten Malang dalam keadaan baik dan rukun (ba'da dukul) dikaruniai seorang anak bernama **MUHAMAMAD DIMAS EGI SAPUTRA**, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana rumah tangga pada umumnya karena ekonomi yang tidak tercukupi dari Tergugat pada sekitar mei tahun 2012 bekerja di Hongkong pada mei 2014 pulang cuti selama kurang lebih 14 (empat belas) hari masih rukun dengan Tergugat;
5. bahwa setelah masa cuti habis Penggugat berangkat bekeja lagi luar negeri akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena disebabkan hal-hal sebagai berikut;
 - 5.1. Tergugat mulai mempunyai kebiasaan minum-minuman keras yang memabukan dilakukan dengan ramai-ramai di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama ;

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



5.2. Tergugat diam-diam mempunyai hubungan dengan wanita lain ;

6. bahwa selanjutnya pada agustus 2018 Penggugat pulang cuti akan tetapi sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat selanjutnya pada tanggal 12 Agustus Tergugat menemui Penggugat intinya supaya Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat akan tetapi berat bagi Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat;

7. bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri dan rukun lagi lahir dan batin selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

8. bahwa orang tua Penggugat sudah memberikan saran dengan harapan rumah tangga dapat diperbaiki kembali akan tetapi sulit bagi Penggugat untuk mencapai kembali tujuan utama perkawinan yang utuh dan harmonis *sakinah mawadah dan waromah* sudah tidak terwujud lagi sehingga untuk mempertegas status perkawinan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 07 Juli 2005 (*vide* bukti P.1), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menimbang *legal standing* kuasa hukum dari Penggugat untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2018 kepada Eko Cahyono. S.H. M. Hum, sebagai Advokat dan konsultan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus tersebut, sehingga dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak tentang kehadiran kuasa hukum tersebut untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Yaitu: tentang Bea Meterai. Yang mengatur tentang pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal,

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. yaitu:

- Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
- Bermeterai. Yang telah ditanda tangani disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu;

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara a quo, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 2 Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat kediaman Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan talak sati ba'in sughra Tergugat kepada Pengguga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena ketidak hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat. P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu persatu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras yang sulit untuk disembuhkan. Dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Sehingga sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa komunikasi dan nafkah. dan pihak keluarga sudah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara aqou, tidak memberikan jawabannya karena ketidak hadirannya dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka sikap Tergugat tersebut harus dinilai sebagai suatu pengakuan secara tidak langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dipandang tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan keterangan saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2005 di KUA. Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini mereka sudah memperoleh 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2014
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tanpa nafkah dan komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2005 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal Tahun 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan nafkah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukum kembali, namun tetap tidak berhasil;

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus bahkan sampai berbulan-bulan lamanya mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, yang dapat menimbulkan hilangnya sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya diantara keduanya hidup dalam keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu barometer rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga serta mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus. Hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan. Rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفا� (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, sebagai pendapat Majelis:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2, yaitu mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 1001000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember Tahun 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Ketua Majelis H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES dan . H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Ketua Majelis ters ebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Idha Nur Habibah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 2599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)